



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, dalam rangka mewujudkan Reformasi birokrasi maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal pada Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. bahwa sesuai pasal Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Lubuklinggau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan.....

15. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lubuklinggau
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau yang terdiri dari Sekretariat daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, Kantor Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
8. Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
9. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Satuan.....

11. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
12. Penyelenggara pelayanan publik adalah SKPD termasuk Badan Usaha Milik Daerah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.
13. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah, dan badan hukum.
15. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib dan pilihan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator kinerja dan nilai (*benchmark*).
16. Kemampuan dan potensi daerah adalah kondisi keuangan daerah dan sumber daya yang dimiliki untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah dalam rangka pembelanjaan untuk membiayai penerapan SPM.
17. Rencana pencapaian SPM adalah target capaian SPM yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah yang dijabarkan pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan guna memberikan panduan teknis kepada SKPD.
- (2) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang struktur, jenis pelayanan, indikator kinerja dan nilai (*benchmark*) dalam penyusunan dan penetapan SPM.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Penyusunan dan penetapan SPM dilakukan terhadap urusan wajib yang meliputi urusan;

a. pendidikan.....

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- s. perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- t. pemberdayaan masyarakat;
- u. sosial;
- v. kebudayaan;
- w. kearsipan; dan
- x. perpustakaan.

- (2) Penyusunan dan penetapan SPM dilakukan terhadap urusan pilihan yang meliputi urusan;
- a. pertanian, kelautan, dan perikanan; dan
 - b. perindustrian dan perdagangan.

Pasal 4

Penyusunan dan penetapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dalam kaitannya dengan petunjuk teknis ini meliputi :

- a. urusan wajib dan pilihan;
- b. skpd penyelenggara;
- c. jenis pelayanan;
- d. cakupan terdiri;
 - 1. pengertian;
 - 2. definisi operasional;
 - 3. rumus dan perhitungan cakupan;
 - 4. sumber data;
 - 5. rujukan;
 - 6. target;
 - 7. biaya;
 - 8. langkah;
 - 9. sumber daya manusia; dan
 - 10. batas waktu pencapaian.

Pasal 5

- (1) Petunjuk teknis penyusunan dan penetapan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut :

- a. urusan wajib dan pilihan merupakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;

b. skpd.....

- b. skpd penyelenggara merupakan semua SKPD yang ada dalam Pemerintah Daerah;
 - c. jenis pelayanan publik yang diberikan SKPD kepada penerima pelayanan dengan berpedoman pada huruf a dan lampiran I peraturan Walikota ini;
 - d. pengertian dimaksudkan untuk menjelaskan definisi nominal tentang indikator atau cakupan dari jenis pelayanan yang diberikan SKPD;
 - e. definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian operasional atas indikator dari setiap jenis pelayanan yang diberikan SKPD;
 - f. indikator dari setiap jenis pelayanan ditentukan cara perhitungannya dalam rangka penentuan target dan pencapaian kinerja selama periode kurun waktu tertentu;
 - g. sumber data adalah sumber bahan atau keterangan yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian yang berhubungan langsung dengan jenis pelayanan yang diberikan;
 - h. rujukan adalah standar teknis atau ketentuan lain sebagai bahan rujukan atau acuan teknis dalam penentuan indikator jenis pelayanan;
 - i. target adalah besaran capaian indikator SPM selama kurun waktu tertentu;
 - j. biaya menggambarkan biaya implementasi pelaksanaan yang diperlukan SKPD dalam melaksanakan capaian target;
 - k. langkah kegiatan dimaksudkan untuk menjelaskan butir-butir tahapan kegiatan yang bersifat teknis, yang perlu dipilih untuk dilaksanakan agar dapat mencapai target indikator SPM;
 - l. sumber daya manusia menggambarkan perangkat SKPD yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM; dan
 - m. batas waktu pencapaian SPM merupakan batas waktu maksimal dan jangka waktu rencana pencapaian dalam penerapan SPM di SKPD.
- (2) Biaya implementasi pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dihitung berdasarkan penetapan satuan biaya dikalikan besar volume jenis pelayanan yang ditargetkan dalam tahun tertentu.

Pasal 6

- (1) Rencana pencapaian dan penerapan SPM dalam batas kurun waktu tertentu dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian dan penerapan SPM
- (2) Target tahunan pencapaian dan penerapan SPM dituangkan dalam rencana kerja SKPD.

Pasal 7

Jenis pelayanan, cakupan, rumus, dan perhitungan cakupan, target dan biaya dalam penyusunan dan penetapan SPM oleh setiap SKPD tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Walikota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan urusan wajib dan pilihan sesuai SPM yang dilaksanakan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

(2) Penyelenggaraan.....

- (2) Penyelenggaraan pelayanan urusan wajib dan pilihan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi pelayanan urusan wajib dan pilihan tersebut.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam;

- a. penerapan SPM bidang urusan wajib dan pilihan;
- b. pengembangan kapasitas SKPD; dan
- c. pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) SKPD menyampaikan laporan tahunan capaian kinerja penerapan SPM kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan dan masukan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM sekaligus penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Format laporan tahunan SKPD tentang penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan urusan wajib dan pilihan di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan kinerja atau target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan SPM bersumber pada APBD.

BAB IX.....

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

SPM yang disusun dan ditetapkan sebelum peraturan ini, agar disesuaikan dan berpedoman kepada Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 1

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **20 MEI** 2013


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal **20 MEI** 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR **36**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LUBUKLINGGAU

ASRON ERWADI, SH, M.Hum
Pembina
NIP. 19660806 198803 1 004